

DAMPAK FLUKTUASI CPO TERHADAP PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN EKSPOR CPO DALAM PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

Annisa Nurfadjri^{a,*}

^a Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia

*annisanurfadjri@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a developing country relies heavily on its natural wealth in the plantation sector which contributes to economic growth. CPO price fluctuations are influenced by soybeans, which are CPO substitute products, these CPO fluctuations greatly affect the amount of production and demand for CPO itself and have an impact on the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) and the increase in global CPO prices. This study uses a type of qualitative research method that is a descriptive analysis using library research as a secondary data collection technique. Responding to the issue of CPO, the Indonesian government set a policy to accelerate the distribution of CPO exports by setting export duties and export tariffs in the program to accelerate the distribution of CPO and its derivatives through exports as regulated in PMK/102/PMK.010/22. In addition to this policy, the government also sets service tariffs in the Public Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency (BPDPKS) aimed at stabilizing FFB prices and optimizing trade and production of CPO and its derivative products PMK 103/PMK.05/2022. The program to accelerate the distribution of CPO exports is carried out by the provisions stipulated by the government in legislation through intensive supervision and research on exporters, which is expected to increase export volumes and stabilize FFB prices and contribute to increasing Indonesia's economic growth through an increase in foreign exchange.

Keywords: CPO; Export; Policy.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang sangat mengandalkan kekayaan alamnya pada sektor perkebunan yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan laju perekonomian. Fluktuasi harga CPO dipengaruhi oleh kedelai yang merupakan produk substitusi CPO, fluktuasi CPO ini sangat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri dan berdampak terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) dan meningkatnya harga CPO global. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Menanggapi isu CPO pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO dengan melakukan penetapan bea keluar dan tarif bea keluar dalam program percepatan penyaluran CPO dan turunannya melalui ekspor yang diatur dalam PMK/102/PMK.010/2022. Selain itu pemerintah juga melakukan penetapan tarif layanan dalam Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) ditujukan untuk menstabilkan harga TBS dan mengoptimalkan perdagangan dan produksi CPO serta produk turunannya PMK 103/PMK.05/2022. Program percepatan penyaluran ekspor CPO dijalankan dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan pemerintah dalam perundang-undangan dengan melalui pengawasan dan penelitian yang intensif kepada eksportir, yang diharapkan dapat menaikkan volume ekspor dan menstabilkan harga TBS dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui kenaikan devisa negara.

Kata Kunci: CPO; Ekspor; Kebijakan.



This is an open access article under the [CC BY NC SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat mengandalkan kekayaan alamnya salah satunya pada sektor perkebunan yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan laju perekonomian negara Indonesia. Kontribusi ini dapat dilihat dari data presentase sumbangan kategori pertanian PDB tahun 2020 dengan mencapai 13,70% (Wibowo, 2020). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai pengekspor dan penghasil devisa negara. Meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) menjadikan minyak mentah sebagai bahan baku pembuatan bio energi bahan bakar alternatif atau bahan bakar nabati mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Fluktuasi harga CPO dipengaruhi oleh kedelai yang merupakan produk substitusi CPO, yang mana output kedelai yang rendah dapat membantu dalam substitusi minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan bakar dan makanan, yang mana kedelai juga merupakan produk substitusi bahan makanan dan bahan bakar. Sehingga kenaikan hasil kedelai sangat mempengaruhi pergerakan harga CPO. Fluktuasi CPO ini sangat mempengaruhi jumlah produksi dan permintaan terhadap CPO itu sendiri. Dimana hal ini akan berdampak terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS). Dengan adanya fluktuasi atau penurunan terhadap harga CPO ini sangat mempengaruhi jumlah permintaan bio diesel, sehingga permintaan akan CPO juga ikut menurun. Hal tersebut ditandai dengan harga CPO berdasarkan data CIF Rotterdam terpantau

masih turun dari US\$ 1.505 per metrik ton pada tanggal 30 Juni 2022, kemudian turun menjadi US\$ 1.480 per metrik ton pada 03 Juli 2022. Harga CPO tersebut hanya bergerak -1.66%, terpantau data dari Investing harga CPO di komoditas Rotterdam kembali bergerak naik menjadi 5,71% dalam sepekan (Ringkasan CRUDE PALM OIL – CIF ROTTERDAM Spot, 2022). Sehingga dengan meningkatnya harga CPO global, berdampak pula pada produksi minyak goreng yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku utama karena produsen yang lebih mementingkan ekspor dibandingkan mementingkan kebutuhan dalam negerinya. Menanggapi isu tersebut pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO dengan melakukan penetapan bea keluar dan tarif bea keluar dalam program percepatan penyaluran CPO dan turunannya melalui ekspor. Selain kebijakan tersebut pemerintah juga melakukan penetapan tarif layanan dalam Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS). Dengan dikeluarkannya dua kebijakan atau penetapan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi negara Indonesia dalam menanggapi isu tersebut.

Dalam tema kajian ini banyak penelitian terdahulu yang telah menjelaskan terkait dengan CPO atau minyak kelapa sawit yang difokuskan pada beragam topik dan isu yang diangkat. Salah satu penelitian terdahulu adalah penelitian Mustafa (2022) yang mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia yang telah

berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Namun kenaikan harga CPO di pasar internasional berdampak terhadap kenaikan produk turunannya karena adanya biaya hilirisasi yang kompleks dan cukup mahal serta adanya inflasi dan DMO yang turut menjadi salah satu penyebab fluktuasi (Mustafa, 2022). Penelitian yang dilakukan Winardi (2017) menemukan fakta bahwa kenaikan harga CPO internasional mempengaruhi kegiatan ekonomi, distribusi pendapatan dan tingkat harga di Indonesia yang ditentukan oleh besaran peran dalam pembentukan harga dan skala guncangan harga. Hal tersebut disebabkan oleh penguatan mata uang dan memberikan dampak terhadap nilai tukar rill rupiah (Winardi Wisnu, 2017). Sehingga harga CPO yang terus mengalami kenaikan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang menjelaskan terkait kajian fluktuasi CPO, namun penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang berfokus pada fluktuasi CPO sebagai faktor pendorong terjadinya kebijakan dalam percepatan penyaluran ekspor CPO sebagai pemulihan ekonomi negara Indonesia. Oleh sebab itu, Fokus kajian penelitian ini lebih mengarah pada upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana fluktuasi CPO terjadi dan bagaimana implikasi penerapan kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO sebagai pemulihan ekonomi Indonesia”. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana fluktuasi CPO ini terjadi, kemudian latar belakang lahirnya program atau kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO dan melihat bagaimana

implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif yang digunakan untuk memaparkan data dan menguraikan metode yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dianalisis dengan menekankan pada sebuah makna (Sugiyono, 2018). Penjelasan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca akan menghasilkan sebuah deskripsi berdasarkan peristiwa yang diteliti.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah dampak fluktuasi CPO, sedangkan objeknya adalah Program percepatan penyaluran ekspor CPO dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *Library Research* sebagai teknik pengumpulan data sekunder dengan pengumpulan data diperoleh dari kategorisasi sumber pustaka baik buku-buku, jurnal ilmiah, dan website berita yang bereputasi dan sesuai dengan variabel penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa artikel jurnal dan website berita sebanyak 6 sumber yang berkaitan dengan kenaikan harga CPO internasional yang berdampak pada pasar domestik, dokumen resmi sebanyak 4 sumber dan 1 sumber buku yang berkaitan dengan indikator pertanian Indonesia. Data yang diperoleh akan dipisahkan untuk menampilkan

fakta, yang kemudian diinterpretasikan dengan metode, atau analisis. Penelitian ini dianalisis dengan melakukan reduksi data yang dilakukan dengan melalui proses penyaringan hingga menghasilkan sebuah kesimpulan, kemudian hasil dari reduksi data tersebut dilanjutkan pada tahap validasi informasi untuk meningkatkan kekuatan sebuah riset yang dilakukan dengan menganalisis dan mengelompokkan berdasarkan indikator penelitian yang mengarah pada kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fluktuasi CPO

Fluktuasi harga CPO global pada saat ini sangat signifikan yang ditandai dengan kenaikan harga CPO yang berdampak terhadap harga minyak dan perekonomian Indonesia. Indikasi terjadinya fluktuasi CPO ini diakibatkan oleh kuantitas dan kualitas pada produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang mengalami ketidakstabilan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran CPO. Harga substitusi minyak nabati yaitu Minyak kedelai juga ikut berperan dalam mempengaruhi fluktuasi CPO global ini. Hal tersebut diperkuat melalui teori perdagangan internasional keunggulan komparatif oleh David Ricardo yang ditujukan untuk melihat bagaimana hubungan kerjasama antara dua negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding (Ricardo, 1817). Sehingga dapat dipahami bahwa perdagangan internasional setiap negara memiliki daya saing pada komoditas CPO. Hal tersebut dapat dilihat antara negara, Indonesia, Malaysia, India hingga pasar Eropa.

Pasar perdagangan Indonesia pada pasar internasional baik Malaysia, India, hingga Eropa memiliki daya saing yang kuat, namun belum mampu menunjukkan tren positif yang mana hal tersebut terlihat pada kondisi perekonomian dan komoditas CPO serta kuantitas dan kualitas pada produksi Indonesia, hal tersebut terjadi karena adanya faktor ketidakstabilan antara permintaan dan penawaran.

Selain faktor tersebut, faktor yang dianggap sangat berperan dalam fluktuasi CPO pada saat ini adalah turunnya pasokan CPO Malaysia sebesar 11,3% yang mana Malaysia merupakan pemasok CPO terbesar kedua di dunia. Selain hal tersebut ketegangan geopolitik antara negara Rusia dan Ukraina juga dianggap sebagai salah satu penyebab terganggunya pasokan minyak hingga menyebabkan kenaikan sebesar 100% dari harga rata-rata pada kuartal keempat di tahun 2021. Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini sangat mempengaruhi kenaikan harga minyak global, yang mana Rusia merupakan salah satu negara yang memasok kebutuhan minyak dunia yang berada pada angka 10% (Permana, 2022). Apabila Ukraina dapat bergabung kembali dengan Rusia atau perang ini berakhir diperkirakan akan memberikan dampak pelemahan yang luar biasa terhadap harga CPO global dan komoditas lain yang mengalami kenaikan. Faktor lain yang mempengaruhi Fluktuasi CPO adalah kondisi nilai kurs Rupiah Indonesia yang mengalami ketidakstabilan, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi harga jual CPO di pasar global. Sehingga dengan jelas bahwa faktor yang

mempengaruhi terjadinya fluktuasi CPO global adalah ketidaksabilan antara permintaan, penawaran dan harga CPO, didorong juga dengan harga substitusi minyak kedelai dan turunya pasokan CPO, kemudian konflik Rusia-Ukraina juga turut mempengaruhi harga rata-rata CPO, dan diikuti oleh nilai Kurs Indonesia. Berdasarkan penjelasan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa terdapat perkembangan dari dampak fluktuatif CPO global. Yang mana dampak yang dihasilkan mengalami perkembangan dari yang sebelumnya berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, menjadi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari kontribusinya sebagai penyumbang devisa terbesar negara Indonesia.

Lahirnya Kebijakan Percepatan Penyaluran Ekspor CPO

Kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO merupakan tanggapan kerja pemerintah terkait larangan ekspor dalam peraturan menteri perdagangan terkait CPO dan produk turunannya yang tercatat dalam Permendag No. 22 Tahun 2022. Larangan tersebut digunakan untuk menimbang optimalisasi ketersediaan minyak goreng di Indonesia. Dengan larangan tersebut eksportir dilarang sementara dalam melakukan ekspor CPO dan produk turunannya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal yang telah ditetapkan dan berlaku juga terhadap Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Apabila eksportir melakukan pelanggaran terkait pasal yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan (Indonesia, 2022a). Peraturan tersebut dapat dibuka kembali jika

ketersediaan dan harga CPO dalam negeri telah terpenuhi. Namun larangan sementara tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap petani sawit, sehingga melahirkan protes petani yang disebabkan oleh anjloknya harga TBS atas permainan harga oleh pabrik kelapa sawit dan pengusaha. Larangan tersebut tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga berdampak terhadap pabrik kelapa sawit yang terpaksa tutup karena penuhnya tempat penampungan CPO. Dengan adanya protes tersebut petani meminta kebijakan larangan sementara ekspor CPO tersebut dapat segera dihentikan atau dicabut dengan melakukan evaluasi dan mencari solusi bersama dan melawan mafia minyak goreng dengan melalui surat 01/OPSI/V/2022 (cnbcindonesia, 2022).

Dengan diberlakukan kebijakan larangan sementara tersebut yang dianggap tidak efektif kemudian melahirkan Kebijakan Program Flush Out atau Percepatan Penyaluran Ekspor CPO yang diatur dalam Permendag No.38 Tahun 2022 yang ditujukan untuk memperbaiki kebijakan larangan sementara ekspor CPO sebelumnya yang digunakan untuk menjaga stabilitas harga dan produksi TBS dan untuk mengoptimalkan dan menstabilkan rantai perdagangan dan produksi CPO dan turunannya sebagai bentuk kebijakan menjamin kebutuhan Indonesia dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya dalam sektor industri dan perkebunan. Adapun dalam kebijakan percepatan penyaluran ini produk atau barang yang memiliki batasan ekspor, yaitu CPO dan turunannya seperti RBD, PO, RBD Palm Olein, dan UCO. Dengan diberlakukan kebijakan tersebut diharapkan dapat

mengoptimalkan dan menstabilkan perdagangan serta produksi komoditas tersebut. Yang mana dengan hal tersebut diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia dan dapat menjaga stabilitas harga dan produk TBS. Dalam kebijakan ini pemerintah juga menggunakan Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) yang merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mengintegrasikan informasi terkait proses penanganan dokumen kepabeanan dll terkait ekspor dan impor yang dapat menjamin keamanan data dan informasi yang ada. Selain SINSW sistem INATRADE juga digunakan untuk pelayanan terpadu perdagangan yang dilakukan melalui portal resmi inatrade.kemendag.go.id.

Program percepatan yang dilakukan oleh pemerintah ini diberlakukan kepada pengeluaran barang baik dari dalam maupun keluar daerah pabean serta kepada pengeluaran barang KPBPB dengan tujuan ke luar daerah pabean. Program percepatan ini diberlakukan terhadap semua eksportir CPO dan produk turunannya dengan alokasi ekspor sebesar 1 juta ton dan alokasi ekspor masing-masing eksportir sebesar 10-ton dan kelipatannya, kemudian penambahan alokasi ekspor dalam program ini ditetapkan dalam jumlah permohonan alokasi sebesar melebihi 1 juta ton. Dengan hal tersebut ekspor barang dalam program percepatan penyaluran ini dikenakan bea keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan pemerintah dalam perundang-undangan. Dalam program percepatan ini

pengajuan peserta harus menyampaikan informasi terkait jumlah kapasitas tangki yang telah terisi, jumlah alokasi ekspor, dan pernyataan bidang usaha industri dan perdagangan CPO dan turunannya, kemudian penyampaian hasil akan diberikan sesuai dengan hasil rapat koordinasi untuk dijadikan refensi SINSW dalam mengvalidasi pengajuan PE (Indonesia, 2022b).

Dengan melalui peraturan tersebut eksportir yang akan mengeksport barangnya harus memiliki dokumen persetujuan ekspor atau PE yang merupakan salah satu syarat dalam melakukan ekspor CPO dan produk turunannya. PE tersebut dapat diperoleh dengan memiliki bukti dalam melakukan pelaksanaan distribusi *Domestic Market Obligation* (DMO) dengan *Domestic Price Obligation* (DPO). Dengan melalui kebijakan tersebut kemenkeu mengeluarkan PMK dengan No. 102/PMK.010/2022 tentang penetapan barang ekspor yang akan dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Program Percepatan Penyaluran Ekspor CPO dan Produk turunannya. Program percepatan ini dalam rangka perhitungan bea keluar dihitung dengan berdasarkan, Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu $\times$ Jumlah Satuan Barang $\times$ Nilai Tukar Mata Uang (Keuangan, 2022a). Sedangkan PMK No. 103/PMK.05/2022 terkait Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) dengan PMK No.103 ini diharapkan ketersediaan dana BPDPKS dan harga TBS dapat selalu terjaga dengan mengacu pada harga referensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Barang

ekspor berupa barang campuran CPO dan turunannya dapat dikenakan biaya tarif pungutan sesuai dengan volume atau berat barang campuran. Tarif pungutan ini dikenakan kepada pengusaha perkebunan sawit yang turut melakukan ekspor perkebunan kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, pelaku usaha industri hasil kelapa sawit, dan eksportir kelapa sawit dan produk turunannya. Tarif tersebut dibayarkan sesuai dengan berdasarkan nilai kurs yang sedang berlaku pada masa pembayaran (Keuangan, 2022b). PMK tersebut diberlakukan pada 14 Juni hingga 31 Juli 2022 (Cukai, 2022). Tarif bea keluar yang telah ditetapkan dan barang ekspor dalam program percepatan penyaluran yang telah dikenai tarif bea keluar flush out, maka tidak akan dikenakan bea keluar dengan berdasarkan PMK No.98/2022.

Dengan melalui kebijakan tersebut diupayakan berbagai langkah strategis agar implementasi kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan lancar, optimal dan efektif. Kebijakan ini dilakukan dengan pengawasan dan penelitian intensif terhadap eksportasi agar dapat dipastikan atas pemenuhan kewajiban serta larangan pemenuhan dan pembatasan pembayaran bea keluar yang telah ditentukan. Penetapan tarif bea keluar flush out dan tarif bea keluar umum juga turut dibedakan dengan berdasarkan nomor dan kode dokumen PE yang ditujukan untuk mengurangi dispute dan mengoptimalkan tim bantuan pada tingkat operasional dan tim pusat. Sehingga dengan adanya kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO ini dapat menjaga stabilitas harga dan produksi TBS serta dapat mengoptimalkan dan

mengstabilkan rantai perdagangan dan produksi CPO dan turunannya sebagai bentuk kebijakan menjamin kebutuhan Indonesia dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya dalam sektor industri dan perkebunan.

Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Produksi kelapa sawit suatu negara akan sangat mempengaruhi pendapatan atau perekonomian negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan kelapa sawit yang cukup pesat dan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia (Riaupos, 2019). Salah satu latarbelakang diterbitkannya kebijakan ini untuk mengstabilkan dan mengoptimalkan harga TBS dan untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia dengan meningkatkan percepatan penyaluran ekspor CPO dengan meningkatkan kinerja produksi dan nilai ekspor CPO Indonesia. Meningkatnya ekspor CPO ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan SDM dengan menjadikan sebagai investasi jangka panjang petani sawit.

Dengan diterbitkannya kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut dalam implementasinya telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan bea cukai dalam mengoptimalkan dan mengstabilkan perdagangan pada komoditas CPO dan produk turunannya. Hal tersebut dilakukan dengan melalui pengawasan dan penelitian kepada para eksportir yang akan mengekspor barangnya dengan dilakukan Penetapan tarif bea keluar flush out dan tarif bea keluar umum dalam

menjaga stabilitas harga dan produksi TBS pada lingkup petani sawit. Kebijakan ini digunakan sebagai percepatan pengiriman CPO yang digunakan dalam menjawab berakhirnya larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Tujuan dilakukannya ekspor ini adalah untuk membentuk suatu kegiatan perdagangan internasional yang digunakan dalam memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang diharapkan dapat menumbuhkan industri besar (Purba & Ardiyanti, 2019). Sedangkan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia karena CPO ini merupakan produk yang memiliki peran sangat penting bagi perekonomian negara dan masyarakat Indonesia, serta sangat berkontribusi sebagai penyumbang devisa terbesar negara Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk dapat melindungi perekonomian dalam negeri Indonesia dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh permasalahan harga CPO global. Dengan dilakukannya kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO ini diharapkan dapat mengstabilkan harga TBS dan kenaikan volume ekspor yang nantinya akan meningkatkan kenaikan devisa negara.

SIMPULAN

Terjadinya fluktuasi CPO global yang signifikan didorong dengan ketidakstabilan antara permintaan, penawaran dan harga CPO. Harga substitusi minyak kedelai dan turunnya pasokan CPO juga sangat mempengaruhi terjadinya fluktuasi ini, kemudian konflik

Rusia-Ukraina juga turut mempengaruhi harga rata-rata CPO, dan diikuti oleh nilai Kurs Indonesia yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO yang dikeluarkan dengan melalui dua program, yaitu PMK/102/PMK.010/2022 tentang penetapan harga produk atau barang yang akan dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar program percepatan penyaluran CPO dan produk turunannya, serta PMK 103/PMK.05/2022 tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan sawit (BPD PKS). Ditujukan untuk menstabilkan harga TBS dan mengoptimalkan perdagangan dan produksi CPO dan produk turunannya sebagai suatu langkah kebijakan pemerintah dalam menjamin kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Program percepatan penyaluran ekspor CPO tersebut dijalankan dengan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan pemerintah dalam perundang-undangan. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan melalui pengawasan dan penelitian yang intensif kepada eksportir, yang diharapkan dapat menaikkan volume ekspor dan menstabilkan harga TBS dan turut meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui kenaikan devisa negara.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik tentang fluktuasi CPO. Adapun peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih

fokus pada bagaimana hasil implementasi program pemerintah terkait fluktuasi CPO dengan mengupayakan Indonesia menjadi salah satu patokan harga CPO dunia. Hal tersebut menjadi menarik karena harga CPO dunia ditetapkan oleh Malaysia yang mengacu pada ringgit Malaysia dan ditentukan juga oleh dollar Amerika Serikat, yang mana Indonesia juga menjadi salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji sumber lebih banyak serta dapat menggunakan dua metode penelitian agar penelitian yang dihasilkan dapat lebih menyeluruh. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pada peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam melihat bagaimana dampak fluktuasi CPO terhadap perekonomian Indonesia yang dikeluarkan dengan melalui kebijakan percepatan penyaluran ekspor CPO melalui PMK/102/PMK.010/2022 dan PMK 103/PMK.05/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- CnbcIndonesia, R. (2022). *Petani Menjerit! Cek 5 Fakta Ekspor CPO Dibuka Lagi*, diakses 6 Juli 2022, dari cncbindonesia: <https://www.cncbindonesia.com/news/20220519012312-4-339998/petani-menjerit-cek-5-fakta-ekspor-cpo-dibuka-lagi>
- Cukai, A. W. (2022). *Dukung Penuh Implementasi Kebijakan Percepatan Penyaluran Ekspor Komoditas CPO dan Turunannya, Bea Cukai Berlakukan Bea Keluar Flush Out*, diakses 7 Juli 2022, dari Beacukai: <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-15-dukung-penuh-implementasi-kebijakan-percepatan-penyaluran-ekspor-komoditas-cpo-dan-turunannya-bea-cukai-berlakukan-bea-keluar-flush-out.html>
- Indonesia, R. (2022a). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*.
- Indonesia, R. (2022b). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil Melalui Ekspor*.
- Kuangan, K. (2022a). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (Cpo), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil*.
- Kuangan, K. (2022b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan*
- Mustafa, R. (2022). *Pengaruh Harga CPO (Crude Palm Oil) Di Global Market Terhadap Harga Minyak Goreng di Pasar Domestik*. Sibatik Journal | Volume, 1(8). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i8.209>
- Permana, S. H. (2022). *Dampak Perang Rusia – Ukraina Terhadap Perekonomian Indonesia*. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-5-I-P3DI-Maret-2022-228.pdf
- Purba, W., & Ardiyanti, D. (2019). *Dinamika Kerjasama Perdagangan Indonesia dalam Ekspor Kelapa Sawit ke India Tahun 2014-2019*. Jurnal FISK, 2(1), 133–140. <https://ejournal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/FISK/article/view/1273>
- Ricardo, David. (1817). *On The Principles of Political Economy and Taxation*.

London: Jhon Murray.

Sertifikasi ISPO Dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. (2019), diakses 6 Juli 2022, dari Riau Pos: <https://riaupos.jawapos.com/citizen-jurnalis/02/09/2019/207698/sertifikasi-ispo-dalam-wujudkan-pertanian-berkelanjutan.html>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo, A. S. (2020). *Indikator Pertanian 2020*. <https://www.bps.go.id>

Wisnu Winardi, H. S. K. M. (2017). *The Impact of World Cpo Price Change Towards Prices, Economic Activities, And Income Distribution In Indonesia*. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v1i1i2.66>